

Kedudukan Keterangan Ahli di Sidang Pengadilan dalam Pembuktian Perkara Korupsi

M. Novrianto, Indrajaya

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Correspondence: mnovriantonovrianto28@gmail.com; Indrajaya.palembang@gmail.com

Abstrak. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak pada perekonomian bangsa. Pada umumnya korupsi dilakukan oleh orang-orang terpelajar yang mempunyai jaringan luas di masyarakat. Dalam pemeriksaan perkara korupsi di pengadilan, kehadiran ahli dapat membantu hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan ahli sebagai alat bukti mempunyai kekuatan penting dalam membuat terang suatu tindak pidana. Hakim memutuskan bahwa seseorang benar dilakukannya suatu tindak pidana ditentukan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dia mendapatkan keyakinan bahwa kejahatan memang telah terjadi. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan keterangan ahli disidang pengadilan dalam pembuktian perkara korupsi, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif.

Kata Kunci : Keterangan Ahli, Tindak Pidana Korupsi

Abstract. Corruption is an extraordinary crime that has an impact on the nation's economy. In general, corruption is carried out by educated people who have wide networks in society. When examining corruption cases in court, the presence of experts can assist the judge in proving the defendant's guilt. Expert testimony as evidence has important power in making clear a criminal act. The judge decides that a person has indeed committed a criminal act determined by at least two valid pieces of evidence and he is convinced that a crime has indeed occurred. This research is to find out the position of expert testimony in proving criminal acts of corruption, the research method used is normative research.

Keywords: Expert Statement, Corruption Crimes.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat ditemukan di mana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara menghadapi masalah korupsi. Tidak mengherankan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah tergantung perkembangan zaman, serta cara penanggulangannya. Kasus-kasus korupsi mulai terungkap, baik yang dilakukan oleh birokrat, eksekutif, maupun yudikatif.¹

Permasalahan korupsi sebenarnya bukanlah permasalahan baru di Indonesia karena sudah ada sejak tahun 1950an. Bahkan, beberapa kalangan menilai korupsi sudah menjadi bagian kehidupan, suatu sistem dan terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemberantasan korupsi pada masa ini dengan menggunakan perangkat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seringkali menjadi kegagalan. Kegagalan ini antara lain disebabkan oleh berbagai lembaga yang dibentuk untuk memberantas korupsi tidak menjalankan tugasnya secara efektif, lemahnya instrumen hukum, dan aparat penegak hukum belum sepenuhnya menyadari dampak serius dari tindak pidana korupsi.²

Tindak pidana korupsi tergolong kejahatan luar biasa karena tindak pidana korupsi tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan masyarakat dan merugikan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.³ Hal ini juga akan mengancam pembangunan negara yang kita perjuangkan, yaitu masyarakat adil dan makmur.⁴ Jadi dalam hal ini juga diperlukan penegakan

¹ Saipuddin Zahri, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Suatu Kajian Sengketa Kewenangan Antar Institusi*, (Palembang : Tunas Gemilang Press, 2016), hlm 2.

² Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm 1.

³ Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *PAMPAS : Journal Of Criminal*, Vol 1, No 3, (2020), hlm 2.

⁴ Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm 19.

hukum yang luar biasa.⁵ Hal ini menyebabkan adanya pengaturan khusus mengenai tindak pidana korupsi yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Aziz Syamsuddin, tindak pidana korupsi adalah perbuatan curang yang merugikan keuangan negara, atau penggelapan dana negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.⁶

Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia sudah terjadi secara sistematis dan meluas serta banyak terjadi baik di lembaga pemerintah maupun non-pemerintah (swasta). Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga pemerintahan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara dan kesengsaraan masyarakat. Korupsi pada sektor swasta (pengusaha) dapat mengakibatkan hancurnya dunia usaha yang pada akhirnya akan berdampak pada kesengsaraan masyarakat juga.

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda reformasi di bidang hukum yang ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketetapan MPR sebagai ketentuan yang mengikat bagi penyelenggara negara hendaknya dipahami oleh aparat penegak hukum sebagai wujud keinginan masyarakat untuk mengadili para pelaku tindak pidana korupsi. korupsi yang biasanya dilakukan oleh oknum penyelenggara negara dan pengusaha. Begitu pula dengan hakim sebagai benteng terakhir penegakan hukum, diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai hakim yang benar-benar bijaksana dengan memperhatikan aspirasi warga negara dalam mengusut dan memutus perkara korupsi. Reformasi hukum merupakan elemen penting dalam pemberantasan korupsi guna mengembalikan kepercayaan masyarakat (baik nasional maupun internasional) terhadap supremasi hukum dan penegakan hukum.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sendiri, lembaga yang berwenang mengusut, dan mengadili tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh berbagai lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini ditentukan baik dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, proses hukum juga dapat disidangkan di Pengadilan Umum dan Pengadilan Tipikor.⁷

Undang-Undang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi pertama kali dibentuk dengan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 2002. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2002. Komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga independen dan bebas dari pengaruh pemerintah.

Dalam mengadili perkara korupsi di pengadilan tipikor, pembuktian mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan kesalahan seseorang. Alat bukti yang sering diajukan oleh jaksa dan pembela atas nama terdakwa adalah kehadiran ahli yang meminta pendapatnya dalam perkara korupsi.

Didalam Pasal 1 butir 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Keterangan ahli mempunyai peranan yang besar dalam menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang mempunyai peranan cukup penting sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli mempunyai peranan penting dalam mengungkap suatu peristiwa hukum di persidangan. Berdasarkan keahliannya, seorang ahli akan memberikan informasi secara rinci untuk memperjelas suatu perkara, apalagi jika hal yang terungkap merupakan sesuatu yang hanya dapat dijelaskan oleh seorang ahli.

⁵ Auria Patria Dilaga, Pengaruh Keterangan Ahli terhadap Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi, *Pandecta*, Vol 8, No 1, (2013), hlm 107.

⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm 15.

⁷ Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta : Penaku, 2008), hlm 61.

Dari sini terlihat bahwa seorang ahli dalam bidang keahliannya berperan dalam memperjelas suatu perkara agar hakim mempunyai gambaran mengenai perkara yang sedang dihadapinya dan yakin terhadap apa yang kelak menjadi dasar putusannya, dengan didukung oleh pihak-pihak lain. bukti-bukti yang disajikan dalam kasus tersebut di pengadilan.

Walaupun kriteria penetapan ahli tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, namun menurut C. Djisman Samosir perlu diperhatikan hak-hak yaitu Ahli benar-benar menguasai bidangnya, Ahli harus jujur, tidak memihak, dan konsisten dalam pemeriksaan.⁸

Berdasarkan pemikiran yang beranjak dari pemahaman penulis, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini adalah bagaimana kedudukan keterangan ahli di sidang pengadilan dalam pembuktian perkara korupsi.

METODE

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL

Kedudukan Keterangan Ahli Di Sidang Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Korupsi

Didalam KUHAP dikenal yang namanya Keterangan Ahli, Keterangan Ahli didalam KUHAP tidak dijelaskan secara rinci apa dan bagaimana, tetapi seseorang memberikan keterangan ahli itu menyampaikan pendapat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Keterangan ahli itu berbeda dengan keterangan saksi. Keterangan saksi memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, yang didengar, yang dialami sendiri, sedangkan keterangan ahli justru menilai fakta tersebut lalu mencoba menormakan. Dalam penyelesaian perkara keterangan ahli ini dibutuhkan dikarenakan penegak hukum polisi, jaksa, dan hakim mengalami kesulitan menormakan suatu peristiwa, maka diperlukanya keterangan ahli dalam menentukan konstruksi hukum dalam suatu perkara.

Dalam penyelesaian perkara korupsi di pengadilan, kedudukan keterangan ahli sangat penting untuk memberikan keterangan untuk dijadikan alat bukti dalam pembuktian perkara tersebut. Pembuktian merupakan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Secara teoritis terdapat empat teori mengenai system pembuktian, *Pertama*, system pembuktian menurut undang-undang secara positif, system pembuktian ini bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Apabila suatu perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka majelis hakim harus menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa mempertimbangkan keyakinannya sendiri. *Kedua*, system pembuktian menurut keyakinan hakim belaka (*conviction intime*), hakim dapat menjatuhkan putusan hakim berdasarkan keyakinan hakim dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Terbukti tidaknya kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan atas penilaian keyakinan atau perasaan hakim. *Ketiga*, system pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*), hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya yang berdasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. *Keempat*, system pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negative wetteelijke bewijstheorie*), hakim menyatakan salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dengan alat alat bukti yang sah menurut undang-undang. System ini yang dianut oleh Indonesia.

Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, hakim dapat memberikan penilaian atau pertimbangan terbaik terhadap perkara pidana, kemudian memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut aturan yang berlaku. Alat bukti keterangan ahli mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas atau *vrijn bewij-kracht*. Kekuatan pembuktian bebas atau *vrijn bewij-kracht* adalah nilai/kekuatan yang terkandung dalam alat bukti tersebut tidak mengikat hakim mengenai nilai/kekuatan alat bukti tersebut. Hakim mempunyai kebebasan untuk melihat/mengevaluasi keterangan ahli tanpa ada batasan, namun hakim harus benar-benar mempertimbangkan dan menilai keterangan ahli secara memadai untuk mencapai keadilan dalam penegakan hukum.

⁸ *Ibid*, hlm 168.

Hingga saat ini karena KUHAP sendiri belum mengatur secara spesifik mengenai pengertian dan kriteria seorang ahli. Hanya disebutkan bahwa ahli didalam hukum acara Indonesia mempunyai ilmu yang terspesialisasi, namun tidak ada sarana untuk mengukur ilmu tersebut, baik berdasarkan karyanya maupun berdasarkan karya ilmiah yang diterbitkannya.

Menurut Taqwaddin, Informasi yang diberikan oleh ahli harus relevan dengan kasus korupsi yang sedang diselidiki dan diadili. Pengetahuan khusus yang dimaksud dalam hukum ini tidak hanya didasarkan pada pelatihan formal ahlinya, tetapi juga dapat muncul dari pengalaman praktis selama puluhan tahun. Namun, sekarang secara umum diterima bahwa gelar universitas atau pelatihan lebih lanjut di bidang tertentu dengan spesialisasi atau sertifikasi tertentu, pengakuan sebagai guru, dosen atau pelatih di bidang tertentu, memberikan pengetahuan keahlian yang khusus.

Kehadiran ahli dalam suatu persidangan semata-mata dimaksudkan untuk memberikan keterangan mengenai perkara yang diperiksa. Bisa jadi ahli sudah memberikan keterangan dalam rangka pemeriksaan penyidikan, atau saksi tidak pernah memberikan keterangan dari penuntut umum, tersangka, atau pembela.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan meminta keterangan ahli pada tingkat penyidikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 KUHAP. Menurut pasal ini, keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat. Atas permintaan tersebut, ahli menjelaskan hasil penelitiannya dalam bentuk laporan. Cara kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP, adalah keterangan ahli disampaikan secara lisan dan langsung di pengadilan.⁹

KUHAP membedakan secara prinsip antara keterangan ahli yang diberikan oleh seorang ahli di pengadilan dan keterangan ahli yang dibuat secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti tertulis, misalnya "*visa et refertum*" atau "*expertise*". Menurut M. Yahya Harahap, dualisme keterangan ahli muncul karena keduanya berupa informasi yang diberikan oleh ahli berdasarkan pengetahuan di bidangnya. Namun demikian, dualisme keterangan ahli tidak perlu dipersoalkan karena keduanya merupakan alat bukti yang sah menurut hukum dan sama-sama mempunyai kekuatan pembuktian yang mandiri dan tidak mengikat. Nilai hukum pembuktian keduanya tergantung pada hakim. Hakim dapat menilai keterangan ahli dan menyebutkannya sebagai alat bukti atau dapat pula menyebutnya sebagai alat bukti.

Seorang ahli yang memberikan keterangan tidak serta merta harus menyaksikan atau mengalami kejadian suatu tindak pidana, namun dapat memberikan keterangan tentang sebab akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu berdasarkan keahlian, keterampilan, pengalaman atau pengetahuannya dari alat tersebut. bukti-bukti yang ada, lalu menyimpulkan pendapatnya untuk menjelaskan suatu hal membuat terang perkara.

Dalam menangani perkara korupsi, BPK sesuai kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Pasal 11 huruf c yaitu memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. Jadi, kalau menghitung kerugian negara, sudah ada lembaga negara/pemerintah yang berwenang. Selain BPK, BPKP dan inspektorat daerah juga mempunyai kewenangan tersebut.

Jika menyangkut keterangan ahli yang memperhitungkan kerugian negara oleh BPK, BPKP, atau Inspektorat Daerah, yang kemudian menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hakim yang mengadili perkara tersebut biasanya tidak terlalu banyak bertanya. Artinya, mempercayai informasi ahli dari lembaga resmi tersebut.

Yang krusial adalah kesaksian para ahli mengenai spesifikasi dan kualifikasi proyek pembangunan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Misalnya korupsi di dermaga pelabuhan, pembangunan gedung perkantoran, jembatan, jalan, industri kreatif digital, infrastruktur dan lain sebagainya. Tentu saja hakim harus memperoleh keterangan ahli dalam perkara teknis semacam itu, agar perkara yang ditanganinya jelas dan dapat dibuktikan.

Adanya keterangan ahli dimaksudkan untuk memperjelas suatu perkara yang sedang diselidiki atau diadili menjadi jelas, sehingga memudahkan hakim memahami suatu peristiwa hukum yang diadili. Hal ini penting untuk keperluan pembuktian guna membangun keyakinan hakim bahwa perkara yang disidangkannya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi.

⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 194.

Pasal 184 (1) KUHAP mendefinisikan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, yang menduduki urutan kedua atau huruf “b” setelah keterangan saksi. Para penyusun KUHAP (Presiden dan DPR) memperhatikan konsistensinya dan menganggapnya sebagai alat bukti penting dalam mempertimbangkan perkara pidana.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya kemajuan teknologi informasi, mempengaruhi semakin canggihnya metode *modusoperandi*. Oleh karena itu, informasi ahli di bidang tertentu terkait jenis kejahatan tentu menjadi semakin penting.

Seorang Hakim pada saat kuliah misalnya, dulu ia tidak pernah mempelajari ilmu pembuatan jembatan. Oleh karena itu, informasi dari ahli konstruksi jembatan penting untuk memperjelas apakah spesifikasi dan kualifikasi jembatan yang diduga rusak itu benar-benar terjadi atau tidak. Demikian pula seorang hakim belum pernah mempelajari teknologi informasi untuk perusahaan digital. Namun mengingat kedudukan dan kewenangannya harus memutus perkara korupsi pengadaan kegiatan pengembangan sistem informasi terpadu pusat ekonomi kreatif berbasis online, maka informasi ahli digital tentu sangat dibutuhkan.

Kapan keterangan ahli dapat diberikan? Pasal 186 KUHAP mengatur bahwa keterangan ahli adalah keterangan ahli di pengadilan. Dalam praktiknya, keterangan ahli diminta baik oleh penyidik maupun jaksa penuntut umum. Hal ini tentu saja dimaksudkan agar penuntut umum mendapat dukungan ilmu pengetahuan sehingga dugaan tindak pidana korupsi yang didakwakan terhadap terdakwa adalah benar dan tepat. Jadi, keterangan ahli dapat diberikan baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, maupun pada tahap persidangan di pengadilan.

Maka Siapa saja dapat meminta keterangan ahli, Apabila ketua majelis hakim memandang perlu dan diinginkan karena kedudukannya, atau atas permintaan penuntut umum, tersangka, atau penasihat hukum, ia dapat meminta keterangan ahli pada waktu pemeriksaan di sidang. Keterangan ahli dibuat secara lisan dan diambil langsung pada saat sidang di sidang, yang dicatat oleh panitera dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Sebelum memberikan keterangan ahli, seorang ahli harus mengucapkan sumpah atau pengukuhan di pengadilan. Pernyataan sumpah saksi ahli adalah “saya bersumpah/berjanji bahwa sebagai ahli saya akan memberikan keterangan yang sesuai dengan keahlian saya dan sesungguhnya tidak lain dari pada yang sebenarnya”. Setelah proses pengambilan sumpah selesai, maka keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut hukum, dan sekaligus keterangan ahli tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Apakah hakim terikat oleh keterangan ahli, Hakim merupakan jabatan yang independen dan fungsional. Oleh karena itu hakim bebas mengadili dan tidak ada kewajiban hakim menerima kebenaran keterangan ahli. Hakim tidak terikat pada keterangan ahli.

Hakim dapat mengabaikan atau mengabaikan keterangan ahli apabila keterangan ahli itu jelas-jelas bertentangan dengan keyakinannya, padahal gelar ahli itu bertumpuk. Seorang hakim memutus suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kebenaran yang meyakinkannya. Oleh karena itu, keterangan ahli hanya berfungsi sebagai alat untuk membantu memperkuat keyakinan hakim dalam mencari kebenaran, sehingga hakim bebas menggunakan atau tidak menggunakan keterangan ahli.

SIMPULAN

Kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian suatu perkara pidana, termasuk perkara korupsi, merupakan bagian dari alat pembuktian dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. keterangan ahli diperlukan untuk memperjelas suatu perkara pidana korupsi, terutama untuk membantu menentukan besarnya kerugian negara. Namun keterangan ahli bukan merupakan keharusan dan tidak harus diterapkan dalam kasus korupsi. Apabila bukti-bukti yang ada dianggap cukup, maka keterangan ahli tidak akan dihadirkan dan tidak ada akibat hukum.

Nilai pembuktian keterangan ahli pada umumnya tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan meyakinkan. Dengan demikian, nilai pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai pembuktian yang diberikan pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti ahli adalah “bukti bebas” atau “*vrijbewijskracht*”. Seorang ahli tidak mempunyai nilai kekuatan penuh, karena ahli hanya terbatas pada kemampuan ilmiahnya dan oleh karena itu menyerahkan sepenuhnya kepada hakim.

Sedangkan apabila keterangan ahli hanya satu saja tanpa didukung alat bukti lain, maka hal itu dianggap tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Majelis hakim memandang

pembuktian yang sama di persidangan sebagai sarana bagi majelis hakim untuk menemukan keyakinan hakim yang nantinya dapat dijadikan landasan dalam mengambil keputusan hakim. Bukti-bukti tersebut juga dapat menimbulkan “*dissenting opinion*” dimana hakim memandang suatu perkara pidana korupsi dari sudut pandang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Refika Aditama, 2009.

Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Jakarta : Penaku, 2008.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.

Saipuddin Zahri, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Suatu Kajian Sengketa Kewenangan Antar Institusi*, Palembang : Tunas Gemilang Press, 2016.

Surachmin, “*Strategi dan Teknik Korupsi*”, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Jurnal

Auria Patria Dilaga, Pengaruh Keterangan Ahli terhadap Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi, *Pandecta, Vol 8, No 1*, (2013).

Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *PAMPAS : Journal Of Criminal, Vol 1, No 3*, (2020).